



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.722, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Polmanbabel. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, perlu menetapkan Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Polmanbabel, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat Polmanbabel dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Polmanbabel.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Direktur adalah Direktur Polmanbabel.
6. Warga Polmanbabel adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Polmanbabel.
7. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polmanbabel.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada program studi di lingkungan Polmanbabel.
10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polmanbabel merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Polmanbabel didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tanggal 18 Oktober 2010.
- (3) Polmanbabel berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Akademi Teknik “POLMAN TIMAH” diselenggarakan oleh Yayasan Politeknik Timah yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1994 berdasarkan Akta tertanggal 31 Januari 1994 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Mei 1993 Nomor C-96.HT.03.01.
- (4) Akademi Teknik “POLMAN TIMAH” diubah menjadi Politeknik Manufaktur Timah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/D/O/1999 tanggal 13 Juli Tahun 1999.

Pasal 3

- (1) Polmanbabel memiliki lambang berbentuk oktagonal dengan sisi bagian kiri atas berbentuk centang yang tersusun dari 3 (tiga) buah balok berwarna dasar biru dan 1 (satu) balok berwarna abu-abu.
- (2) Lambang Polmanbabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bentuk oktagonal memiliki makna komitmen penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menekankan pada bidang keteknikan;
 - b. 3 (tiga) balok berbentuk perahu memiliki makna mengarungi samudera guna melaksanakan amanat tridharma perguruan tinggi;
 - c. bentuk centang memiliki makna senantiasa berorientasi mutu baik dalam proses maupun hasil;
 - d. warna biru memiliki makna kedalaman ilmu; dan
 - e. warna abu-abu memiliki makna kecemerlangan.
- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:
 - a. warna biru dengan kode warna (RGB) R:051, G:077, B:128 #334D80 atau (CMYK) C:100, M:60, Y:5, K:50.
 - b. warna abu-abu dengan kode warna (RGB) R:153, G:153, B:153 #999999 atau (CMYK) C:46, M:37, Y:35, K:0.
- (4) Lambang Polmanbabel sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polmanbabel memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna dasar kuning dengan kode warna (RGB) R:255, G:255, B:000 #FFFF00 yang ditengahnya berisi lambang Polmanbabel dan dibawahnya terdapat tulisan nama